

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara, sehingga efektivitas pemungutan pajak sangat menentukan kapasitas pemerintah dalam membiayai pembangunan. Namun demikian, di berbagai negara yang sedang berkembang, kepatuhan pajak masih menjadi tantangan dan memunculkan *tax gap*, yaitu selisih antara potensi penerimaan pajak dan penerimaan yang sebenarnya berhasil dikumpulkan. Kondisi ini terlihat di Indonesia, yang tercermin dari *tax ratio* yang relatif rendah. Menurut Damayanti *et al.*, (2025), *tax ratio* mengalami penurunan dari 12% pada tahun 2003 menjadi 10,41% pada tahun 2022, yang menunjukkan masih adanya potensi pajak yang belum dimanfaatkan serta perlunya peningkatan pengawasan dan kepatuhan dalam perpajakan. Untuk melihat perkembangan *tax ratio* Indonesia pada periode yang lebih terkini, data *tax ratio* tahun 2020-2024 (Damayanti *et al.*, 2025).

Tabel 1. 1 Perkembangan Tax Ratio Indonesia

Tahun	Tax Ratio (%)
2020	8,33
2021	9,11
2022	10,39
2023	10,31
2024	10,08

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2025)

Berdasarkan Tabel 1.1, *tax ratio* Indonesia menunjukkan tren yang berfluktuasi selama periode 2020-2024. *Tax ratio* berada pada level terendah

sebesar 8,33% pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19 terhadap aktivitas ekonomi dan penerimaan perpajakan. Selanjutnya, *tax ratio* meningkat hingga mencapai 10,39% pada tahun 2022 seiring pemulihan ekonomi dan peningkatan penerimaan pajak. Namun, pada tahun 2023 dan 2024 *tax ratio* kembali mengalami penurunan menjadi 10,31% dan 10,08%. Fluktuasi tersebut mengindikasikan bahwa upaya optimalisasi penerimaan pajak masih menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya *tax ratio* sering dikaitkan dengan adanya *tax gap*, yaitu kesenjangan antara potensi penerimaan pajak dan realisasi penerimaan yang berhasil dikumpulkan oleh negara. Salah satu fenomena yang kerap dikaitkan dengan *tax gap* adalah praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh wajib pajak badan.

Penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi kewajibannya dengan cara perencanaan pajak yang secara prinsip masih berada dalam batasan hukum. Namun, praktik ini mencakup berbagai tindakan, mulai dari yang sepenuhnya sesuai dengan peraturan hukum hingga metode yang semakin agresif (Duhoon & Singh, 2023). Ketika strategi pajak menjadi semakin agresif, perusahaan tidak hanya berpotensi meraih keuntungan dalam bentuk penghematan pajak, tetapi juga harus menghadapi risiko kepatuhan seperti meningkatnya kemungkinan pemeriksaan dan sengketa dengan otoritas pajak, serta risiko reputasi yang muncul akibat perhatian publik terhadap perilaku pajak korporasi (Brivot *et al.*, 2025). Sejalan dengan hal itu, bukti empiris menunjukkan bahwa tekanan eksternal, seperti perhatian media dan laporan negatif, dapat berfungsi sebagai mekanisme monitoring yang menekan kecenderungan

penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena perusahaan mempertimbangkan dampak terhadap reputasi dan legitimasi di mata para pemangku kepentingan (Menicacci & Simoni, 2024; Qi & Li, 2023). Bukti perilaku para pemangku kepentingan juga menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak dapat memengaruhi pandangan masyarakat terhadap perusahaan, misalnya melalui penilaian atas *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang pada akhirnya dapat berpotensi memicu konsekuensi reputasional dan implikasi ekonomi bagi perusahaan (Cuccia, 2025). Oleh karena itu, penghindaran pajak bukan hanya masalah teknis dalam perpajakan tetapi juga sebagai isu mengenai tata kelola dan perilaku oportunistik yang perlu dijelaskan dengan kerangka teoritis yang memadai.

Untuk menjelaskan mengapa praktik penghindaran pajak dapat terjadi dan bertahan dalam sebuah perusahaan, diperlukan landasan teoretis yang dapat menjelaskan motivasi serta kebebasan bertindak para pengambil keputusan. Dalam perspektif *agency theory*, adanya pemisahan antara pihak pemilik sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen dapat menimbulkan konflik kepentingan. Kondisi tersebut terjadi karena manajemen memiliki informasi dan kewenangan yang lebih besar dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan dibandingkan dengan pemilik. Hal ini dapat menyebabkan adanya kemungkinan tindakan oportunistik, termasuk dalam penentuan strategi perpajakan. Bukti yang didapat dari pengalaman nyata mendukung penjelasan ini. Penelitian yang diterbitkan pada *Finance Research Letters* menunjukkan bahwa perilaku penghindaran pajak berkaitan dengan konflik keagenan dan cenderung berkurang saat tingkat kepemilikan manajerial lebih tinggi, karena penyelarasan kepentingan antara manajer pemegang

saham menjadi lebih kuat (Wongsinhirun *et al.*, 2024). Selain itu, dimensi *information asymmetry* juga relevan karena ketika perusahaan semakin tidak transparan (*corporate opacity*), pihak eksternal termasuk pemilik dan pemangku kepentingan lain semakin sulit memonitor kebijakan manajer, sehingga intensitas konflik keagenan dapat meningkat dan berimplikasi pada perilaku penghindaran pajak (Lee & Bose, 2021).

Berdasarkan *agency theory*, permasalahan utama terletak pada keterbatasan pemilik dan pihak eksternal dalam mengawasi keputusan manajer akibat adanya *information asymmetry*. Karena keputusan mengenai pajak sangat dipengaruhi oleh informasi internal dan pertimbangan dari manajemen, praktik penghindaran pajak umumnya berkaitan erat dengan kualitas informasi perusahaan, tingkat transparansi, dan efektivitas mekanisme pengawasan. Ketika perusahaan lebih transparan dalam menyampaikan informasi terkait perpajakan, kesempatan untuk menerapkan strategi pajak yang sangat agresif cenderung berkurang, karena keputusan para manajer menjadi lebih mudah diperhatikan oleh para pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat transparansi pengungkapan pajak yang lebih tinggi cenderung memiliki nilai *Effective Tax Rate* (ETR) yang lebih tinggi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan dengan transparansi perpajakan yang lebih baik memiliki kecenderungan penghindaran pajak yang lebih rendah (Stiglingh *et al.*, 2020). Selain itu, kebijakan transparansi resmi seperti *country-by-country reporting* juga dilaporkan dapat meningkatkan *Effective Tax Rate* (ETR) pada perusahaan yang wajib melaporkan, sehingga menunjukkan bahwa transparansi dapat berfungsi

sebagai alat untuk menekan praktik penghindaran pajak tertentu (Witte & Paper, 2023). Dari perspektif internal perusahaan, mekanisme pengawasan seperti kualitas pengendalian internal dan struktur tata kelola, berperan penting dalam membatasi perilaku oportunistik manajemen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal yang berkualitas serta keberadaan komisaris independen yang lebih kuat dapat mengurangi dampak negatif yang berkaitan dengan penghindaran pajak (Lv *et al.*, 2025). Oleh karena itu, transformasi digital menjadi salah satu faktor organisasi yang relevan untuk dikaji lebih lanjut, karena digitalisasi berpotensi meningkatkan transparansi data serta memperkuat efektivitas monitoring dalam suatu perusahaan.

Transformasi digital (*digital transformation*) semakin relevan untuk dikaji karena tidak hanya menggambarkan penerapan teknologi, tetapi juga merupakan perubahan menyeluruh dalam organisasi mengenai cara perusahaan menciptakan nilai, menjalankan proses, dan mengambil keputusan strategis. Literatur menegaskan bahwa transformasi digital berkaitan dengan perubahan strategis dalam model bisnis, pengembangan kemampuan dan struktur organisasi baru, serta penyesuaian ukuran kinerja untuk menghadapi tekanan kompetitif di era digital (Verhoef *et al.*, 2021). Selanjutnya, transformasi digital juga dipahami sebagai proses perubahan yang beralih dari dampak teknologi yang bersifat parsial menuju pergeseran yang lebih sistemik dan ko-evolusioner dengan ekosistem bisnis digital, sehingga memerlukan desain organisasi yang dapat beradaptasi (Hanelt *et al.*, 2021). Dalam pembahasan terbaru, transformasi digital kini semakin sering dikaitkan dengan agenda keberlanjutan (*sustainability*) karena digitalisasi dapat

membantu mencapai tujuan keberlanjutan serta memperkenalkan kajian mengenai *digital sustainability* (Guandalini, 2022). Secara empiris di sektor industri, tingkat transformasi digital dalam sektor perbankan dapat ditunjukkan melalui peningkatan transaksi pada saluran digital. Bank Indonesia melaporkan bahwa nilai transaksi digital banking meningkat dari Rp39.841,4 triliun (2021) menjadi Rp52.545,8 triliun (2022) dan kembali meningkat menjadi Rp58.478,24 triliun (2023). Perkembangan nilai transaksi *digital banking* tersebut disajikan secara lebih rinci dalam Tabel 1.2.

Tabel 1. 2 Perkembangan Nilai Transaksi Digital Banking di Indonesia

Tahun	Nilai Transaksi (Rp Triliun)	Pertumbuhan (yoy)
2021	39.841,4	45,64%
2022	52.545,8	28,72%
2023	58.478,24	13,48%

Sumber: Bank Indonesia, Laporan Kinerja Bank Indonesia Triwulan IV 2021-2023

Sejalan dengan pengembangan ekosistem pembayaran digital, Bank Indonesia juga mencatat bahwa jumlah pembayaran digital pada tahun 2024 mencapai 34,5 miliar transaksi, yang menunjukkan bahwa penggunaan saluran pembayaran berbasis digital terus tinggi (Indonesia, 2024). Seiring dengan meningkatnya digitalisasi dalam proses bisnis dan saluran transaksi di perbankan, penting untuk mengetahui apakah transformasi tersebut hanya berpengaruh pada efisiensi layanan, atau juga berdampak pada perilaku kepatuhan perusahaan, terutama terkait dengan keputusan perpajakan.

Dalam perspektif *agency theory*, transformasi digital dipahami mampu mengurangi *information asymmetry* dan memperkuat pengawasan melalui peningkatan visibilitas proses, kualitas data, serta keterlacakan aktivitas organisasi

(*digital audit trail*). Ketika informasi perusahaan menjadi lebih transparan dan biaya pengawasan menurun, kesempatan bagi manajer untuk melakukan tindakan oportunistik, termasuk penerapan strategi pajak yang agresif cenderung berkurang. Hal ini konsisten dengan temuan yang menunjukkan bahwa transformasi digital dapat meningkatkan efektivitas pengendalian internal melalui pengurangan *information asymmetry* serta biaya agensi (Zhao *et al.*, 2023). Secara empiris, hasil penelitian dalam konteks perusahaan publik menunjukkan bahwa transformasi digital berkaitan dengan penurunan penghindaran pajak, terutama melalui cara memperkuat pengelolaan internal dan meningkatkan pengawasan eksternal seperti perhatian dari media dan analis (W. Chen & Meng, 2023). Bukti lain yang konsisten menunjukkan bahwa penerapan transformasi digital secara signifikan dapat mengurangi kecenderungan penghindaran pajak dan berfungsi melalui berbagai saluran mekanisme, misalnya peningkatan kualitas pengendalian organisasi dan perbaikan efisiensi (Zhang & She, 2024). Penelitian yang dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di Indonesia juga menemukan hubungan negatif antara transformasi digital dan penghindaran pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa digitalisasi berpotensi menekan agresivitas perpajakan perusahaan (Damayanti *et al.*, 2025).

Meskipun transformasi digital memiliki potensi untuk mengurangi penghindaran pajak melalui peningkatan transparansi dan monitoring, keputusan pajak perusahaan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama struktur persaingan dan posisi dominan perusahaan dalam pasar. Kekuatan pasar (*market power*) menggambarkan kemampuan suatu perusahaan untuk mempertahankan

profitabilitas yang lebih berkelanjutan dan kurang terpengaruh oleh persaingan, sehingga memberikan lebih banyak kebebasan strategis dalam pengambilan keputusan serta pengaturan penggunaan sumber daya. Dalam pengambilan keputusan perpajakan, perusahaan dengan posisi pasar yang lebih dominan biasanya memiliki kemampuan dan fleksibilitas yang lebih besar dalam merencanakan strategi pajak. Kondisi ini memungkinkan peningkatan peluang penghindaran pajak (Kubick *et al.*, 2015). Fenomena kekuatan pasar pada industri perbankan Indonesia dapat ditunjukkan melalui struktur pasar yang cenderung terkonsentrasi berdasarkan Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI). Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa aset perbankan banyak terakumulasi pada kelompok bank besar, terutama KBMI 4, yang mencerminkan konsentrasi sumber daya dan dominasi bank bermodal inti kuat; ringkasan konsentrasi aset tersebut disajikan pada Tabel 1.3

Tabel 1. 3 Konsentrasi Aset Perbankan Berdasarkan KBMI (Rp Miliar)

Tahun	Aset KBMI 1	Aset KBMI 2	Aset KBMI 3	Aset KBMI 4	Total Aset Perbankan	Pangsa KBMI 4 (%)
2021	1.348.864	1.195.504	2.478.932	5.089.004	10.112.304	50,32
2022	1.436.185	1.352.427	2.707.159	5.617.550	11.113.321	50,55
2023	1.377.863	1.558.864	2.874.143	5.954.968	11.765.838	50,61
2024	1.447.345	1.674.828	3.117.102	6.221.681	12.460.955	49,93

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Indonesia (2021-2024)

Berdasarkan Tabel 1.3, KBMI 4 secara konsisten menguasai sekitar setengah dari total aset perbankan pada periode 2021-2024, menunjukkan konsentrasi aset dan dominasi bank besar dalam struktur industri. Dalam literatur, hubungan antara dinamika persaingan dan posisi pasar terbukti berkaitan dengan

perilaku penghindaran pajak, misalnya ancaman persaingan produk dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan penghindaran pajak sebagai respons untuk menjaga fleksibilitas dan kinerja (Kim & Lee, 2023), sedangkan perubahan kebijakan persaingan (*antitrust*) menunjukkan dampak yang berbeda pada perusahaan dengan karakteristik pasar yang lebih monopolistik dibandingkan dengan yang bersifat kompetitif (Gao *et al.*, 2025). Oleh karena itu, kekuatan pasar menjadi lebih penting untuk dianalisis dalam penelitian ini. Struktur pasar yang terkonsentrasi dapat meningkatkan insentif serta kemampuan bank dalam mengelola kewajiban pajak melalui berbagai strategi perencanaan pajak. Namun demikian, dampak dari kekuatan pasar terhadap penghindaran pajak tidak selalu konsisten, karena dapat dibatasi atau diperkuat oleh sistem pengelolaan, terutama efektivitas pengendalian internal, yang menentukan seberapa baik perusahaan mengelola risiko kepatuhan dan membatasi perilaku oportunistik dalam pengambilan keputusan perpajakan.

Pada tahapan ini, muncul pertanyaan penting untuk menjelaskan apakah pengaruh transformasi digital dan kekuatan pasar terhadap penghindaran pajak terjadi secara langsung atau dipengaruhi oleh kualitas tata kelola perusahaan. Dalam kerangka *Good Corporate Governance* (GCG), pengendalian internal dipahami sebagai proses yang melibatkan dewan, manajemen, dan seluruh staf untuk memberikan jaminan yang cukup mengenai pencapaian tujuan organisasi, khususnya terkait keandalan pelaporan, kepatuhan terhadap peraturan, dan efektivitas operasional (COSO, 2013). Keterkaitan pengendalian internal terhadap isu perpajakan menjadi sangat signifikan karena sistem pengendalian yang efektif

mampu memperkuat disiplin kepatuhan dan mengurangi kemungkinan tindakan oportunistik dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam hal keputusan perpajakan. Dari perspektif tata kelola, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa mekanisme *corporate governance*, termasuk kualitas pengendalian internal, berperan dalam menekan dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik penghindaran pajak terhadap perusahaan (Lv *et al.*, 2025).

Berdasarkan argumentasi tersebut, pengendalian internal layak diposisikan sebagai variabel moderasi karena menentukan kekuatan pengaruh faktor strategis perusahaan terhadap perilaku perpajakan. Dalam kaitannya dengan transformasi digital dengan penghindaran pajak, digitalisasi berpotensi untuk meningkatkan kemampuan dalam melacak aktivitas serta memastikan informasi tersedia. Namun, seberapa efektif hal ini berlangsung sangat bergantung pada kemampuan pengendalian internal untuk mengubah ketersediaan data menjadi suatu fungsi pengawasan yang efektif (Zhao *et al.*, 2023). Selain itu, penelitian empiris menunjukkan bahwa transformasi digital berasosiasi dengan penurunan penghindaran pajak melalui saluran organisasi, yang mencakup peningkatan kualitas pengendalian internal (Zhang & She, 2024). Dalam kaitannya dengan kekuatan pasar dan penghindaran pajak, pengendalian internal yang efektif secara teoritis dapat mengurangi penggunaan dominasi pasar untuk strategi pajak yang agresif dengan meningkatkan kepatuhan dan akuntabilitas. Temuan dalam konteks Indonesia juga menunjukkan bahwa pengendalian internal dapat mengurangi dampak positif dari kekuatan pasar terhadap penghindaran pajak (Damayanti *et al.*, 2025). Oleh karena itu, pengujian terhadap peran moderasi pengendalian internal

menjadi penting untuk menjelaskan apakah pengaruh transformasi digital dan kekuatan pasar terhadap penghindaran pajak berbeda pada perusahaan dengan tingkat kualitas tata kelola yang bervariasi, khususnya dalam industri perbankan yang memiliki regulasi ketat dan risiko reputasi tinggi.

Meskipun secara teoritis pengendalian internal seharusnya meningkatkan dampak disiplin dari perubahan transformasi digital dan mengurangi dampak negatif dari kekuatan pasar, bukti empiris menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak selalu berjalan linear. Menariknya, studi acuan menunjukkan bahwa hubungan antara perubahan transformasi digital, kekuatan pasar, dan penghindaran pajak tidak selalu sederhana. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan kekuatan pasar berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun, peran moderasi dari pengendalian internal tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan mengenai hubungan antara perubahan transformasi digital dan penghindaran pajak, karena hasil interaksi yang diuji tidak memperkuat pengurangan penghindaran pajak dan justru menunjukkan pola berlawanan. Sebaliknya, pengendalian internal terbukti mengurangi pengaruh kekuatan pasar terhadap penghindaran pajak, sehingga mengindikasikan bahwa efektivitas pengendalian internal lebih berfungsi sebagai batasan bagi dominasi pasar dibanding sebagai penguat efek disiplin dari digitalisasi (Damayanti *et al.*, 2025).

Di sisi lain, hasil temuan dari berbagai konteks menunjukkan adanya perbedaan hasil yang terkait dengan peran tata kelola dalam hubungan antara digitalisasi dan perilaku pajak. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan pada

perusahaan publik di Maroko menunjukkan bahwa transformasi digital menyebabkan penurunan penghindaran pajak dan hubungan ini semakin kuat ketika sejumlah karakteristik tata kelola tertentu, seperti independensi dewan dan pemisahan peran CEO serta ketua dewan, yang berarti mekanisme tata kelola dapat memperkuat efek disiplin yang dihasilkan oleh digitalisasi (Azenzoul *et al.*, 2025). Perbedaan arah dan pentingnya moderasi ini menunjukkan adanya celah penelitian (*research gap*) yang signifikan, yaitu perlunya pengujian lebih mendalam pada konteks industri dan rezim regulasi yang berbeda untuk menjelaskan kapan pengendalian internal memperkuat peran disiplin dari transformasi digital dan kapan lebih dominan berfungsi sebagai batasan terhadap kekuatan pasar. Berdasarkan celah tersebut pengujian di sektor perbankan Indonesia menjadi relevan mengingat karakter industri yang sangat teregulasi, fokus pada kepatuhan, dan semakin terdorong oleh digitalisasi yang dapat menghasilkan pola moderasi pengendalian internal yang berbeda.

Inkonsistensi dalam temuan empiris mengenai peran pengendalian internal menunjukkan bahwa percepatan transformasi digital tidak selalu sejalan dengan kesiapan tata kelola yang memadai. Pertumbuhan digitalisasi yang berkembang cepat dapat membawa manfaat yang terukur, seperti penguatan data, *audit trail*, dan integrasi proses. Tetapi keuntungan ini sangat didasarkan pada desain pengelolaan, termasuk kejelasan peran dewan atau manajemen, struktur data, manajemen risiko, serta mekanisme audit yang mengikuti perkembangan teknologi. Bukti pada konteks perbankan menunjukkan bahwa kegagalan atau hasil tidak optimal dari transformasi sering kali berkaitan dengan kelemahan tata kelola TI dan pengawasan

yang kurang responsif terhadap perubahan digital (Mulyana *et al.*, 2024). Penelitian yang dilakukan pada sektor perbankan juga mengindikasikan bahwa efek transformasi digital terhadap pencapaian hasil strategis perusahaan dapat terjadi melalui peningkatan kualitas tata kelola dan efisiensi operasional. Oleh karena itu, konteks operasional dan tingkat kualitas tata kelola perusahaan menjadi faktor yang sangat menentukan dalam memaksimalkan manfaat digitalisasi (Yu & Liu, 2025).

Berdasarkan penjelasan di atas, meskipun transformasi digital dianggap bisa meningkatkan transparansi dan mekanisme pemantauan yang pada gilirannya dapat mengurangi penghindaran pajak, kekuatan dominan perusahaan dalam pasar justru bisa memberikan peluang lebih besar untuk strategi perpajakan yang lebih agresif. Di sisi lain, bukti empiris yang menunjukkan fungsi pengendalian internal sebagai alat tata kelola masih menunjukkan hasil yang tidak selalu konsisten, dan penelitian tentang digitalisasi serta perilaku perpajakan juga cenderung terbatas pada sektor keuangan yang memiliki tingkat regulasi dan risiko reputasi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, sektor perbankan di Indonesia menjadi konteks yang relevan untuk mengevaluasi kembali hubungan antara transformasi digital dan kekuatan pasar terhadap penghindaran pajak, serta untuk menilai apakah pengendalian internal berperan sebagai penguat disiplin digitalisasi atau justru menjadi batasan bagi dominasi pasar. Dengan pertimbangan tersebut, penulis memilih judul penelitian **“PENGARUH TRANSFORMASI DIGITAL DAN KEKUATAN PASAR TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA”**. Studi ini diharapkan dapat memberikan

pemahaman empiris yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada sektor perbankan di Indonesia serta memperkuat landasan pengambilan kebijakan dan praktik pengendalian internal perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah

Transformasi digital dan kekuatan pasar adalah dua faktor strategis yang dapat mempengaruhi perilaku penghindaran pajak di perusahaan, termasuk dalam sektor perbankan yang semakin mengalami digitalisasi dan berada di bawah pengawasan regulasi yang ketat. Pemilihan sektor perbankan di Indonesia didasarkan pada karakter industrinya yang sangat teregulasi, mengelola aktivitas intermediasi serta sistem pembayaran yang berdampak sistematis, sehingga tuntutan *prudential governance* dan kepatuhan relatif lebih tinggi dibanding sektor non-keuangan (Dutra *et al.*, 2023). Di sisi lain, industri perbankan juga mengalami pergeseran layanan menuju model berbasis digital dan *fintech* sehingga transformasi digital menjadi perubahan yang substantif dalam model layanan dan proposisi nilai (Mogaji, 2023). Namun, kajian mengenai transformasi digital dan perilaku perpajakan relatif masih terbatas pada sektor keuangan karena keunikan regulasi dan sistem perpajakannya, sehingga pengujian empiris pada konteks perbankan menjadi relevan.

Namun, bukti empiris menunjukkan bahwa keterkaitan tersebut tidak selalu bersifat linear dan dapat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola, terutama efektivitas sistem pengendalian internal. Oleh karena itu, penelitian ini memandang penting untuk menguji secara empiris pengaruh transformasi digital dan kekuatan pasar

terhadap penghindaran pajak pada sektor perbankan di Indonesia serta menilai apakah pengendalian internal berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat atau justru memperlemah keterkaitan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah transformasi digital berpengaruh terhadap penghindaran pajak di sektor perbankan di Indonesia?
2. Apakah kekuatan pasar berpengaruh terhadap penghindaran pajak di sektor perbankan di Indonesia?
3. Apakah pengendalian internal memoderasi pengaruh transformasi digital terhadap penghindaran pajak di sektor perbankan di Indonesia?
4. Apakah pengendalian internal memoderasi pengaruh kekuatan pasar terhadap penghindaran pajak di sektor perbankan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dibahas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh transformasi digital terhadap penghindaran pajak di sektor perbankan di Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh kekuatan pasar terhadap penghindaran pajak di sektor perbankan di Indonesia.

3. Menganalisis peran pengendalian internal dalam memoderasi pengaruh transformasi digital terhadap penghindaran pajak di sektor perbankan di Indonesia.
4. Menganalisis peran pengendalian internal dalam memoderasi pengaruh kekuatan pasar terhadap penghindaran pajak di sektor perbankan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam berbagai bidang, baik secara teoritis maupun praktis :

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu akuntansi dan keuangan, terutama terkait pengaruh transformasi digital dan kekuatan pasar terhadap praktik penghindaran pajak di sektor perbankan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya penelitian empiris mengenai pengendalian internal sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang memengaruhi hubungan antara ciri-ciri perusahaan dan tindakan pengambilan keputusan pajak, khususnya dalam industri perbankan di Indonesia. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian lain yang membahas isu serupa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi beberapa pihak , mulai dari manajemen perbankan hingga pemangku kepentingan. Temuan dari penelitian ini dapat berfungsi sebagai sarana bagi manajemen untuk

mengarahkan transformasi digital yang tetap sejalan dengan peningkatan pengendalian internal, sehingga risiko kepatuhan dan risiko reputasi yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan dapat diminimalkan. Hasil penelitian ini juga penting bagi para *regulator* dan lembaga pengawas di sektor keuangan sebagai bahan pertimbangan untuk memperkuat kebijakan tata kelola serta pengendalian internal bank di tengah kompleksitas yang semakin meningkat pada proses bisnis yang berbasis digital. Selain itu, pihak perpajakan dapat menggunakan hasil penelitian sebagai data tambahan untuk mengenali elemen perusahaan yang berpotensi memengaruhi kebiasaan penghindaran pajak, terutama pada bank yang memiliki posisi pasar yang kokoh dan kegiatan digital yang signifikan. Bagi para investor dan pemangku kepentingan, studi ini dapat berfungsi sebagai rujukan dalam mengevaluasi risiko pengelolaan dan kepatuhan bank, khususnya yang berkaitan dengan keputusan strategis perusahaan dalam hal perpajakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai alur pembahasan, yang terbagi ke dalam lima bab sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, masalah yang diteliti, tujuan dari penelitian tersebut, manfaat yang bisa diperoleh, serta bagaimana struktur penulisan terbagi. Bab ini secara umum membahas fenomena transformasi digital,

kekuatan pasar, praktik penghindaran pajak, serta peran pengendalian internal sebagai variabel pemoderasi dalam sektor perbankan di Indonesia.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan teori-teori yang menjadi dasar penelitian, termasuk teori tentang transformasi digital, kekuatan pasar, penghindaran pajak, dan pengendalian internal. Selain itu, bab ini juga mencakup penelitian sebelumnya yang terkait, kerangka pemikiran konseptual, serta penyusunan hipotesis penelitian.

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang desain dan metode penelitian yang digunakan, termasuk jenis dan sumber data, populasi serta sampel yang diteliti, teknik pengumpulan data, definisi variabel secara operasional, serta metode analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian.

BAB IV: Hasil dan Analisis

Bab ini berisi gambaran mengenai objek penelitian, penyajian serta analisis data yang diperoleh, serta pembahasan mengenai hasil penelitian. Pembahasan dilakukan dengan menghubungkan temuan empiris dengan teori dan penelitian sebelumnya yang relevan.

BAB V: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang didasarkan pada hasil dan pembahasan sebelumnya, keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian, serta saran-saran untuk penelitian berikutnya dan pihak terkait.